



PUTUSAN
Nomor 1058 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BERTY EDUARD PONDAAG**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari:
2. **Ny. MEISKE CONSTANTJE**, keduanya bertempat tinggal di Kapling Blok B.I No. 5, Perumahan Eramas 2000, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 14 Maret 1999;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II;

lawan

NOBUKO MORI, bertempat tinggal di Jepang, Numana 5 Chome 21-3 "Green Hill" Zushi City Kanagana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwoko J Soemantri, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Danau Gelinding Blok C Nomor 59, Pejompongan, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2001;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Pembanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya para Tergugat memohon pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat, guna pembayaran pembelian sebuah rumah dengan

Hal.1 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standard Riel Estied yang terletak di kapling Blok B. I No 5. Perumahan Era Mas 2000 P. Gebang, Jakarta Timur yang sekarang ditempati oleh Tergugat.

2. Bahwa atas permohonan pinjaman uang para Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan kepada Tergugat uang sebesar Y.200.000 (dua ratus ribu yen) tertanggal 26 Maret 1992 (Bukti P-1).

3. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat telah memberikan uang sebesar \$5,455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat) sebagai pinjaman tertanggal 12 Juni 1992 kepada para Tergugat (bukti P-2).

4. Bahwa untuk jumlah hutang para Tergugat kepada Penggugat sebesar Y.200.000,- (dua ratus ribu yen) dan \$5.455,- (lima ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat), antara Penggugat dan para Tergugat telah diadakan Perjanjian "Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual", dengan Akte Notaris Nomor 115, dihadapan Notaris Chufram Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 23 September 1992 (bukti P-4).

5. Bahwa dalam perjanjian "Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual" telah ditetapkan bahwa jumlah hutang sebesar Y. 200.000,- (dua ratus ribu yen) dan \$5.455,- (lima ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat), akan dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dalam waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 23 September 1992 dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 1993 (vide pasal 1 Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual).

6. Bahwa setelah lewatnya tanggal 23 September 1993 sebagai batas waktu terakhir pembayaran hutang para Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah beberapa kali menegur dan mengingatkan para Tergugat secara lisan supaya para Tergugat segera membayar hutangnya kepada Penggugat.

7. Bahwa setiap kali Penggugat menegur dan mengingatkan para Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut, para Tergugat hanya mengeluarkan jawaban supaya Penggugat bersabar untuk waktu yang tidak tertentu.

8. Bahwa waktu untuk bersabar selama lebih kurang 6 (enam) tahun menurut Penggugat telah cukup untuk memungkinkan para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

9. Bahwa ternyata dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tersebut, para Tergugat juga tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, dan para Tergugat juga

Hal.2 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat.

10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1998 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengundang para Tergugat untuk datang ke kantor kuasa hukum Penggugat pada tanggal 10 Desember 1998 untuk membicarakan secara kekeluargaan penyelesaian hutang para Tergugat kepada Penggugat, namun para Tergugat tidak dapat dan tidak menghubungi Penggugat sama sekali (Bukti P-5).

11. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak menghadiri dan tidak menghubungi Penggugat, Penggugat beranggapan bahwa para Tergugat tidak mempunyai itikad baik lagi untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat.

12. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1998 Penggugat telah menyampaikan somasi/teguran kepada para Tergugat sekaligus memberikan tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah surat somasi/teguran tersebut diterima sebagai batas waktu pembayaran hutang para Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa atas somasi/teguran Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah menyampaikan balasan yang pada intinya menyebutkan bahwa para Tergugat dalam waktu sekarang ini belum mampu untuk melunasinya dan mohon Penggugat bersabar tanpa batas waktu (Bukti P-7).

14. Bahwa oleh karena waktu untuk bersabar sebagaimana dimohonkan para Tergugat melalui Kuasa hukumnya tersebut dalam butir (13) di atas tidak ditentukan batas waktunya, Penggugat pada tanggal 4 Januari 1999 telah mengundang para Tergugat untuk hadir di Kantor kuasa hukum Penggugat untuk membicarakan secara kekeluargaan perihal penyelesaian hutang para Tergugat kepada Penggugat (bukti P-8) .

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat.

16. Bahwa akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual No. 115 tertanggal 23 September 1992 tersebut dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang, sudah

Hal.3 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu jika Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual tersebut dinyatakan sah menurut hukum.

17. Bahwa sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, para Tergugat belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya jika Penggugat menuntut pembayaran secara sekaligus dari para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hutang para Tergugat dengan nilai mata uang Amerika sebesar US\$. 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat) ditambah dengan Y.200.000,- (dua ratus ribu yen) dengan nilai mata uang yang berlaku pada saat peminjaman Tergugat kepada Penggugat.
- b. Biaya dan honorarium Pengacara yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Denda atas kelalaian menyerahkan tanah dan rumah terhitung dari berakhirnya waktu sehingga pihak para Tergugat harus membayar sekaligus adalah 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, yaitu dari 23 September 1993 sampai 23 Februari 1999 = 1975 hari x Rp50.000,- = Rp98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar para Tergugat dapat membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh hutangnya, ditambah dengan biaya honorarium Pengacara serta denda yang menjadi tanggung jawabnya, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya type 54, terbuat dari dinding tembok, lantai keramik, atap genteng dan seluruh isi rumah tersebut yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Pulo Gebang, setempat dikenal sebagai Kapling Blok B.I No. 5.
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Daihatsu Feroza buatan tahun 1996, warna biru, No. Pol. B-2395-HJ yang kini dikuasai oleh para Tergugat.

Hal.4 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uit vorbaar bij vooraad*), putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum, baik verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kuasa Untuk Menjual No. 115 pada tanggal 23 September 1992 tersebut dibuat oleh dan dihadapan Notaris Chufran Hamal, S.H, Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat sekaligus sebesar Y.200.000,- (dua ratus ribu yen) ditambah dengan US\$. 5,455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat).
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan penyerahan rumah dan biaya serta honorarium Pengacara sesuai dalam Akte Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Untuk Menjual No. 115 tanggal 23 September 1992, dengan perincian sebagai berikut :

a. Denda selama 5 tahun 57 hari sebesar	Rp 98.750.000,-
b. Biaya/honorarium Pengacara sebesar	Rp 10.000.000,-
+ Jumlah	Rp108.750.000,-

(seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya type 54, terbuat dari dinding tembok, lantai keramik, atap genteng dan seluruh isi rumah tersebut yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah

Hal.5 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Pulo Gebang, setempat dikenal sebagai Kapling Blok B.I No. 5.

2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk: Daihatsu Feroza buatan tahun 1996, warna biru. No. Pol. B-2395-HJ yang kini dikuasai oleh para Tergugat.

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara; Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat I dan II telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 23 September 1992 dihadapan CHUFRAN HAMAL, Notaris di Jakarta, para Pihaknya adalah sebagai berikut:

- 1). PIHAK PERTAMA.

Tergugat I dan Tergugat II

- 2). PIHAK KEDUA

Nyonya AGNES MORI dan Penggugat.

2. Bahwa semula Tergugat I menerima uang tunai sebanyak 200.000,- Yen dari Nyonya AGNES MORI yang diterima Tergugat I melalui transfer Bank of Tokio pada tanggal 26 Maret 1992, pengirimnya adalah NY. AGNES MORI dan bukan berasal dari Penggugat sedangkan yang \$5.455 diterima langsung oleh Tergugat I dari Nyonya AGNES MORI dan bukan dari Penggugat (Bukti T.1);

3. Bahwa Penggugat (NOBUKO MORI) adalah anak kandungnya Nyonya AGNES MORI sedangkan Nyonya AGNES MORI adalah satu satunya kakak kandung dari ayah kandung Tergugat I, dengan demikian Nyonya AGNES MORI adalah Tantenya Tergugat I, dengan demikian antara Nyonya AGNES MORI dan Ayah kandung Tergugat I adalah dua bersaudara kandung;

Hal.6 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nyonya AGNES MORI semula memberikan bantuan kepada Tergugat I semata mata bersifat menolong Tergugat I yang pada saat itu Tergugat I memerlukan tambahan sejumlah uang unjuk membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II (isteri Tergugat I).

Bantuan yang diberikan Nyonya AGNES MORI kepada Tergugat I tersebut sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang semula bersifat menolong Tergugat 1 yang digunakan sebagai tambahan untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal Tergugat I dan II setelah ayah kandung Tergugat I meninggal dunia; Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan Keluarga yang tertuang dalam surat PERSETUJUAN BERSAMA yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 1994, yang isinya antara keluarga untuk saling memberikan bantuan dengan tulus ikhlas dan apabila ada masalah Keluarga agar diselesaikan secara kekeluargaan (Bukti T.2).

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu :

- 1). Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972;
- 2). Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;
- 3). Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975;
- 4). Nomor 437 K/Sip/1983 tanggal 09 Desember 1975;
- 5). Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984;

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

"Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Oleh karena dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut sebagai Pihak Kedua disamping Penggugat masih ada yaitu Nyonya AGNES MORI dari dalam gugatan Penggugat ini ternyata Nyonya AGNES MORI tidak diikuti seriakan sebagai Pihak maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Mei 1999 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akte Pengakuan Hutang dengan jaminan kuasa untuk menjual No.115 pada tanggal 23 September 1992 dibuat oleh dan

Hal.7 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H., adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada

Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutangnya

kepada Penggugat sekaligus sebesar Yen.200.000 (dua ratus ribu yen) ditambah dengan US\$.5,455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat);

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda perbulan atas setiap keterlambatan membayar hutangnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Oktober 1993 sampai dengan dibayar lunas hutangnya;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya tipe 54 terbuat dari dinding tembok lantai keramik genteng dan seluruh isi rumah tersebut yang terletak di DKI Jakarta wilayah Jakarta Timur Kecamatan Cakung Kelurahan Pulo Gebang, setempat dikenal sebagai Kavling Blok B.I No. 5;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp593.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 38/PDT/2000/PT.DKI tanggal 13 Juni 2000;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 14 Agustus 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 1999 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2000 sebagaimana ternyata dari

Hal.8 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt/2000/PT.DKI jo. No. 36/Pdt/G31999/PN.JKT.Tim yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2000;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2001, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Juni 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan atas isi amar putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang pada pokoknya menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 36/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Mei 1999;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengandung cacat hukum yang mendasar karena *Judex Facti* tidak memeriksa dengan baik mengenai duduk perkaranya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya, melainkan langsung mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Mei 1999 Nomor 36/Pdt/1999/PN.Jkt.Tim, karenanya *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum atau telah salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang harus dituruti sesuai Undang-Undang;

2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak menimbang secara teliti dan seksama bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yaitu bukti T5, yang mana dalam Hal.9 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding telah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II uraikan secara jelas dan nyata bahwa pinjaman uang bersifat menolong;

- Bahwa bunyi akta Pengakuan Hutang (bukti-T5) pasal 2 jelas menyebutkan "pinjaman tidak dikenakan bunga" dan mengenai denda juga tidak diperjanjikan, oleh karenanya Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akte Pengakuan Hutang (bukti - T5) tersebut yaitu bunga dan denda tidak diperhitungkan;
 - Bahwa dalam pengakuan hutang tersebut juga tidak ada disebutkan bahwa pembayaran hutang disesuaikan dengan kurs mata uang Yen dengan kurs mata uang US \$ (Dollar Amerika Serikat) saat dilakukan pembayaran, oleh karenanya Pembanding I dan Pembanding II berkewajiban membayar hutang "hanya" sebesar:
 - Y200.000 (dua ratus ribu Yen); dan
 - US \$ 5,455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);
 - Jadi pembayaran seluruh hutang disesuaikan dengan nilai mata uang rupiah pada saat penandatanganan akta Pengakuan Hutang Nomor 115 tertanggal 23 September 1993 dan tidak berkewajiban melakukan pembayaran hutang tersebut sesuai dengan kurs mata uang Yen dan kurs mata uang US \$ (Dollar Amerika Serikat) saat ini;
 - Bahwa mengenai kenaikan kurs mata uang sama sekali tidak ada diperjanjikan dalam Akte Pengakuan Hutang tersebut oleh karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum (*Schending van het recht*);
3. Mengenai bukti P1 dan bukti P3a yang hanya merupakan fotocopy tidak dipertimbangkan *Judex Facti*.

Pasal 1888 KUH Perdata

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte aslinya. Apabila akte yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ichtisar-ichtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ichtisar-ichtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan

Hal.10 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkannya yurisprudensi Mahkamah RI tanggal 14 April 1976 Nomor 70 K/sip/1974 dinyatakan:

"Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang sendiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara Substansiil masih dipertentangkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke- 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2000 dan jawaban memori kasasi tanggal 26 Juni 2001 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya hutang kepada Penggugat dan Tergugat lalai memenuhi kewajiban membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Berty Edwar Pondang dan Ny. Mieke Constantje tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal.11 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Berty Eduard Pondaag** dan 2. **Ny. Meiske Constantje** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Januari 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Materai: Rp 6.000,00
2. Redaksi: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi: Rp489.000,00 +
- Jumlah: Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal.13 dari 11 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)